

Kajian Modernisasi atas Pembaharuan Islam Nurcholish Madjid

Moh. Nu'man⁽¹⁾, Marwan Hayeemaming⁽²⁾, Afrohatul Laili⁽³⁾
Mohamad Nur Husen⁽⁴⁾,

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar⁽¹⁾, Kolej Islam Antarbangsa Pombing (KIAP) &
Sasnasuksa School, Thailand⁽²⁾, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar⁽³⁾, Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Syariah Babussalam Jombang

Email: moh.newman@gmail.com¹, marwan6881@gmail.com², afrohatullaili29@gmail.com³,
muhammadhusen598@gmail.com⁴

ABSTRACT

Nurcholis Majid is an Islamic thinker who has had a strong and broad influence in the history of Indonesian Islamic intellectualism. His thoughts had a very broad impact on Islamic religious life, and more than that, he even became a reference and direction for Indonesian Muslim intellectuals. One proof of how strong Nurcholis Majid's influence is is that he succeeded in developing intellectual discourse among Islamic society in a modern, open and democratic way. The type of research carried out by the researcher is normative legal research, because the researcher uses library materials as the main data to analyze cases, this research specifically examines Nurcholish Madjid's Study of Islamic Reform. Modernization according to Nurcholis Madjid means rationalization, namely to obtain maximum efficiency in thinking and working, for the happiness of mankind is an imperative and fundamental command of God. Modernization means thinking and working according to fitrah and *Sunnatullah* (divine law) which is haq (because nature is haq).

Keyword: *Nurcholis Majid, Modernization, Islamic law*

ABSTRAK

Nurcholis Majid adalah pemikir Islam yang mempunyai pengaruh kuat dan luas dalam sejarah intelektualisme Islam Indonesia. Pemikirannya membawa dampak yang amat luas dalam kehidupan keagamaan Islam, dan lebih dari itu ia bahkan menjadi rujukan serta kiblat kaum intelektual Muslim Indonesia. Salah satu bukti betapa kuatnya pengaruh Nurcholis Majid, ialah ia berhasil mengembangkan wacana intelektual dikalangan masyarakat Islam secara modern, terbuka, dan demokratis. jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, dikarenakan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, penelitian ini lebih khusus meneliti terkait Kajian atas Pembaharuan Islam Nurcholish Madjid. Modernisasi menurut Nurcholis Madjid berarti rasionalisasi yaitu untuk memperoleh daya guna dalam berfikir dan bekerja secara maksimal, guna kebahagiaan umat manusia adalah perintah Tuhan yang imperatif dan mendasar. Modernisasi berarti berfikir dan bekerja menurut fitrah dan *Sunnatullah* (hukum illahi) yang haq (sebab alam adalah haq).

Kata Kunci: NurcholisMajid; Modernisasi; Hukum Islam

Pendahuluan

Islam di Indonesia sebagai kekuatan mayoritas telah menunjukkan peran nyata dalam sejarah yang panjang. Tidak saja secara historis hal itu terbukti sejak masa awal

pembentukan Republik, tetapi juga secara sosiologis ia berperan aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat yang berlangsung terus-menerus. Proses tersebut berjalan mengikuti irama kehidupan yang wajar sesuai tuntutan dinamika masyarakat. Perlu dicatat bahwa meskipun perubahan-perubahan mendasar terjadi karena adanya perombakan sistem, namun seringkali diawali dengan gerakan pemikiran yang dikumandangkan oleh sejumlah tokoh.

Diantara sekian banyak intelektual Islam Indonesia, Nurcholis Majid patut mendapat perhatian lebih. Dia telah mengalami transformasi pemikiran dari tradisionalisme sampai modernisme, hingga berhasil membentuk pola baru yang disebut *Neo-Modernisme*. Cak Nur –Sapaan akrab Nurcholis Majid– sebagai figur moralis dan demokrat telah meletakkan paham keislaman yang integralistik, komprehensif, inklusif, dan bahkan liberal. Karenanya, gagasan-gagasan sampai perilaku politiknya tidak jarang kontroversial. Dia memiliki suatu paradigma pemikiran Islam yang merajut nilai-nilai absolut dengan realitas empirik dalam bingkai kebangsaan.

Para pembaru berusaha memurnikan kembali berbagai pemikiran atau pemahaman manusia terhadap Islam, yang telah berada pada kondisi “takut”, karena taklid, jumud dan sebagainya. Pembaru itu berikhtiar menunjukkan dan menampilkan universalitas Islam yang telah mengalami reduksi, sehingga wajah Islam sebagai Rahmatan lil’alamin benar-benar terasa dan terwujudkan dalam kehidupan masyarakat yang terus mengalami perkembangan.

Dalam pandangan Cak Nur, bahwa pembaharuan harus dimulai dari dua hal yang saling erat hubungannya, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional, dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Dorongan melakukan pembaharuan inilah yang menurut Nurcholis Majid, mengandung konotasi, bahwa kaum muslim di Indonesia sekarang ini telah mengalami kejumudan kembali dalam pemikiran dan pengembangan ajaran-ajaran Islam, dan kehilangan kekuatan secara psikologis perjuangannya.

Ide pembaharuan dalam pemikiran Islam hanya dapat mungkin diterangkan, jika seseorang dapat secara historis, kritis mengamati perkembangan pemikiran Islam dalam hubungannya dengan konteks sosial-budaya yang mengitarinya. Tanpa mengaitkan dengan konteks tidak pernah ada pembaharuan. Teks-teks Al-Qur’an dan As-Sunnah akan tetap seperti itu adanya,¹ sedangkan alam, peristiwa-peristiwa alam, peristiwa-peristiwa ilmu dan teknologi akan terus menerus berkembang tanpa mengenal batas yang final.

Dari argumentasi tersebut, dapat dikatakan bahwa tanpa pembaharuan pemahaman, doktrin keagamaan pada era tertentu akan membeku dan bisa kehilangan relevansinya. Penyegaran itu perlu untuk mencari relevansi pemahaman ajaran kitab suci dengan tantangan zaman dan gesekan antar berbagai tradisi keagamaan dalam era globalisasi. Dari studi historis–empiris terhadap fenomena keagamaan, terindikasi bahwa agama juga syarat dengan berbagai kepentingan yang menempel dalam ajaran dan batang tubuh ilmu keagamaan itu sendiri. Campur aduk dan berkaitannya agama dengan berbagai kepentingan sosial kemasyarakatan pada level historis–empiris merupakan salah satu persoalan keagamaan kontemporer yang paling rumit untuk dipersoalkan.

Dalam konteks inilah, kiranya umat Islam harus selalu berupaya menggali dasar-dasar dalam doktrin Islam (Al-Qur’an dan Sunnah) sebagai landasan memecahkan setiap dilema historis-empiris yang terjadi. Dengan cara pembaharuan, atau lebih konkritnya upaya interpretasi teks-teks kitab suci, akan menjadikan Islam selalu sesuai selera zaman dan tidak

¹ Halim, Abdul. *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan, Refleksi atas Pemikiran Nurcholis Majid*. (Jakarta: Kompas, 2006), 68.

usang tertutupi perkembangan.

Nurcholis Majid adalah pemikir Islam yang mempunyai pengaruh kuat dan luas dalam sejarah intelektualisme Islam Indonesia. Pemikirannya membawa dampak yang amat luas dalam kehidupan keagamaan Islam, dan lebih dari itu ia bahkan menjadi rujukan serta kiblat kaum intelektual Muslim Indonesia.² Salah satu bukti betapa kuatnya pengaruh Nurcholis Majid, ialah ia berhasil mengembangkan wacana intelektual dikalangan masyarakat Islam secara modern, terbuka, dan demokratis.

Metode Penelitian

Suatu penelitian itu dianggap penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,³ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴ Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, dikarenakan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁶ Dalam hal ini, penelitian ini lebih khusus meneliti terkait Kajian atas Pembaharuan Islam Nurcholish Majid.

Hasil dan pembahasan

Nurchalis majid dikenal dengan konsep pluralismenya yang mengakomodasi keberagaman/ke-bhinneka-an keyakinan di Indonesia. Menurut Nurchalis majid, keyakinan adalah hak primordial setiap manusia dan keyakinan meyakini keberadaan Tuhan adalah keyakinan yang mendasar. Nurchalis majid mendukung konsep kebebasan dalam beragama, namun bebas dalam konsep Nurchalis majid tersebut dimaksudkan sebagai kebebasan dalam menjalankan agama tertentu yang disertai dengan tanggung jawab penuh atas apa yang dipilih. Nurchalis majid meyakini bahwa manusia sebagai individu yang paripurna, ketika menghadap Tuhan di kehidupan yang akan datang akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, dan kebebasan dalam memilih adalah konsep yang logis.

Pemikiran Nurchalish Madjid dipengaruhi oleh pemikiran di dunia Barat hal ini terlihat dari beberapa terminologi yang digunakannya seperti istilah demokrasi sekularisasi dan sekularisme dan istilah tersebut masih diperdebatkan pada saat itu.⁷ Pemikirannya dianggap

² Majid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam Indonesia*. (Jakarta: Paramadina, 2018). 45

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

⁴ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 118.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, 35.

⁶ Ediwarman. *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, 94.

⁷ Majid, Nurcholis, dkk.. *Islam dan Humanisme, Artikulasi Humanisme Islam ditengah Krisis Humanisme Universal*. (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2017), 80.

sebagai sumber ajaran Pluralisme agama. Beberapa pemikiran Nurchalis Majid yang membawa pengaruh besar pada rekonstruksi pemikiran Islam dan dinamisasi semangat keislaman di Indonesia, salah satunya adalah modernisasi.

Sesuatu dapat disebut modern kalau ia bersifat rasional, ilmiah dan bersesuaian dengan hukum yang berlaku dalam alam. Modernisasi ditandai oleh kreatifitas manusia dalam mengatasi kesulitan hidupnya di dunia. Menurut *Samuel Huntington*, modernitas adalah produk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat manusia mampu membentuk serta mengendalikan alam.⁸ Modernitas ditandai dengan proses perubahan yang sangat cepat dengan melibatkan industrialisasi, urbanisasi, dari suatu masyarakat primitif menuju masyarakat ber peradaban.

Jika modernisasi merupakan produk perkembangan ilmu pengetahuan, maka Islam menurut Nurcholis Majid, adalah agama yang sangat modern bahkan terlalu modern untuk zamannya, karena Islam adalah agama yang secara sejati memiliki hubungan organik dengan ilmu pengetahuan dan mampu menjelaskan kedudukan ilmu pengetahuan tersebut dalam kerangka keimanan, maka kaum muslim hendaknya yakin bahwa Islam bukan saja tidak menentang ilmu pengetahuan, tetapi justru menjadi pengembangannya dan tidak melihat perpisahan antara iman dan ilmu. Modernisasi merupakan pelaksanaan perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

Argumentasi Nurcholish Majid tersebut berkembang dari pandangannya tentang historisitas sejarah Islam yang sempat mengalami puncak kejayaannya sejak masa kekhalifaan sampai runtuhnya kerajaan-kerajaan awal Islam di zaman klasik yang kesemuanya memiliki kultur pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat kuat. Kultur ini terjadi karena di zaman itu terjadi usaha-usaha yang serius dalam hal interpretasi teks-teks kitab suci yang dampak positifnya masih terasa hingga sekarang. Dengan demikian modernisasi berarti rasionalisasi untuk memperoleh daya guna dalam berfikir dan bekerja secara maksimal, guna kebahagiaan umat manusia adalah perintah Tuhan yang imperatif dan mendasar. Modernisasi berarti berfikir dan bekerja menurut fitrah dan *Sunnatullah* (hukum illahi) yang *haq* (sebab alam adalah haq).

Nurcholish Majid memberikan sebuah batasan asumsi tentang modernisasi, yaitu terkait pengertian yang mudah tentang modernisasi ialah pengertian yang identik, atau hampir identik, dengan pengertian rasionalisasi. Dan hal itu berarti proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak *aqliyah* (rasional), dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang *akliyah*. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya-guna dan efisiensi yang maksimal. Jadi sesuatu dapat disebut modern, kalau ia bersifat rasional, ilmiah dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam.

Sebagai seorang muslim yang dengan sepenuhnya meyakini Islam sebagai *Way of Life*, yang juga akan menganut cara berfikir Islami, menurut Nurcholish Majid, pemaknaan terhadap substansi modernis harus berorientasi kepada nilai-nilai besar Islam. Dengan demikian akan memperkuat keyakinan kita bahwa modernisasi berarti rasionalisasi untuk memperoleh daya guna dalam berpikir dan bekerja secara maksimal merupakan perintah Tuhan yang imperatif dan mendasar. Karena manusia pada prinsipnya akan selalu mengalami perubahan dalam setiap kurun waktu, maka modernitas merupakan kelanjutan wajar dan logis dari sejarah perkembangan manusia yang lambat atau cepat pasti akan muncul.

Hakikat zaman modern menurut Nurcholish Majid bukan karena kebaruannya yang seolah-olah tidak ada lagi tahap yang berikutnya, modern mengisyaratkan penilaian tertentu

⁸ Aziz, Ahmad Amir. *Neo-Modernisme Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2015), 33.

yang cenderung positif (modern berarti maju dan baik). Bagi Nurcholish Majid, menjadi modern juga berarti progresif dan dinamis, jadi tidak dapat bertahan kepada sesuatu yang telah ada, karena itu bersifat merombak tradisi-tradisi yang tidak benar, tidak rasional, tidak ilmiah, tidak sesuai dengan hukum alam.

Zaman sekarang yang disebut zaman modern bukanlah akhir dari perkembangan peradaban manusia, ataupun akhir dari segala pemanfaatan fungsi inderawi manusia terutama fungsi akal, karena boleh jadi setelah zaman modern ini akan ada zaman lain yang otoritas dan tingkatan ilmu pengetahuannya lebih berkembang dan canggih dari yang kita saksikan sekarang. Ini merupakan konsekuensi logis dinamika kehidupan manusia, sebab peradaban manusia telah beberapa kali mengalami revolusi. Meski demikian, kemodernan menurut Nurcholish Majid adalah relatif sifatnya, sebab terikat oleh ruang dan waktu. Sesuatu yang dikatakan modern dapat dipastikan menjadi kolot (tidak modern lagi) dimasa yang akan datang, sedangkan yang modern secara mutlak adalah yang benar secara mutlak, yakni Tuhan. Jadi, modernitas berada dalam suatu proses penemuan kebenaran yang relatif menuju penemuan kebenaran yang mutlak, yaitu Allah.

Dalam perspektif ini, kemodernan dengan segala implikasi sosialnya merupakan usaha kritis manusia dalam memenuhi tuntutan hidupnya. Karena ia merupakan usaha manusia maka dengan sendirinya ia menjadi relatif, sebab pada dasarnya kebenaran insani apapun bentuknya menjadi relatif, dan kebenaran mutlak adalah milik Allah. Tidak seorang manusiapun berhak mengatakan kebenaran insani sebagai kebenaran mutlak, sebaliknya, karena menyadari kerelatifan manusia, setiap orang harus menerima dan mendengarkan kebenaran dari orang lain. Dengan demikian akan terjadi suatu proses kemajuan yang terus menerus dari kehidupan manusia sesuai dengan fitrah dan wataknya yang hanif yakni mencari dan merindukan kebenaran.

Modernisasi sering dikaitkan erat dengan dunia Barat, karena secara kebetulan momentum zaman modern dimulai oleh Eropa Barat, sehingga akan menjadi masalah bagi bangsa-bangsa bukan Barat ketika memasuki atau tepatnya ingin melakukan usaha-usaha menuju proses modernisasi. Bangsa-bangsa non-Barat akan diperhadapkan secara dilematis antara usaha mempertahankan keaslian budaya mereka dengan sistem modernisasi yang sepenuhnya dianggap telah menyatu dengan budaya Barat.⁹ Masalahnya semakin kompleks ketika diperhadapkan dengan asumsi sosial bahwa karena modernisasi merupakan produk Barat, maka bangsa-bangsa (terutama bangsa non-Barat) yang ingin menjadi modern harus terlebih dulu ter-Barat-kan, menggantikan budaya lokal mereka dengan kebudayaan yang mirip Barat atau mengalami westernisasi, karena westernisasi adalah pintu menuju modernisasi.

Dalam memosisikan Islam dengan moderitas yang oleh kebanyakan orang dinilai dikotomis, mestinya kita kembali melihat Islam dalam semangatnya yang lebih dalam. Islam adalah sebuah agama yang mempunyai watak, visi, dan pandangan yang ke arah kemajuan. Islam justru sangat membuka peluang dan memberi tempat pada modernitas. Dalam hal ini masyarakat Islam bisa saja hidup di alam kemodernan dengan tetap mempertahankan dan memegang teguh nilai-nilai agama yang di anut. Menjadi modern itu tidak harus menghalangi seseorang untuk tetap teguh dan kaffah dalam menjalankan ajaran agamanya. Fraseologinya seseorang bisa menjadi modern dengan tetap setia kepada Islam.

Simpulan

Pemikiran-pemikiran ibn Taiyimiyyah tampaknya mendapat tempat tersendiri dalam pemikiran Nurcholis, bahkan dalam banyak tempat kutipan-kutipan pemikiran tayimiyyah

⁹ Majid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan*, 79.

sangat khas dalam tulisannya. Modernisasi menurut Nurcholis Madjid berarti rasionalisasi yaitu untuk memperoleh daya guna dalam berfikir dan bekerja secara maksimal, guna kebahagiaan umat manusia adalah perintah Tuhan yang imperatif dan mendasar. Modernisasi berarti berfikir dan bekerja menurut fitrah dan *Sunnatullah* (hukum illahi) yang haq (sebab alam adalah haq).

DAFTAR RUJUKAN

Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Aziz, Ahmad Amir. *Neo-Modernisme Islam di Indonesia.*(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2015)

Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011.

Halim, Abdul. *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan, Refleksi atas Pemikiran Nurcholis Madjid.* (Jakarta: Kompas, 2006).

Majid, Nurcholis, dkk.. *Islam dan Humanisme, Artikulasi Humanisme Islam ditengah Krisis Humanisme Universal.* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2017)

Majid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam Indonesia.* (Jakarta: Paramadina, 2018).

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).